



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

HARI LIBUR BAGI SATWA PADA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 huruf g Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, setiap pemegang izin lembaga konservasi dilarang antara lain mentelantarkan satwa atau mengelola satwa yang tidak sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa;
- b. bahwa prinsip kesejahteraan satwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup segala hal yang terkait dengan aspek fisik, mental dan perilaku alami yang perlu diperhatikan dan diimplementasikan oleh pengelola agar satwa tidak menderita dan/atau punah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hari Libur Bagi Satwa pada Taman Margasatwa Ragunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.253/Menhut-II/2007 tentang Pemberian Izin Kepada Taman Margasatwa Ragunan sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat 118;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARI LIBUR BAGI SATWA PADA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN.

Pasal 1

Hari libur bagi satwa pada Taman Margasatwa Ragunan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada satwa melakukan istirahat selama 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu dengan tujuan agar satwa dapat hidup sehat, tumbuh dan berkembang secara baik sehingga dapat mengekspresikan perilaku normal.

Pasal 2

- (1) Hari libur satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan pada hari Senin setiap minggunya dengan cara penutupan Taman Margasatwa Ragunan.
- (2) Apabila hari Senin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur, maka Taman Margasatwa Ragunan tetap buka dan pelaksanaan hari libur satwa dilakukan pada hari berikutnya.

Pasal 3

Pada saat hari libur satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 para tenaga medis dan perawat satwa di Taman Margasatwa Ragunan melaksanakan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan satwa seperti :

- a. mengintensifkan pemeriksaan kesehatan satwa;
- b. penambahan dan/atau pengkayaan habitat; dan/atau
- c. kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 4

Pada saat hari libur satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan oleh Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan tetap berjalan seperti biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003